



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 22 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengamanatkan dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagai bahan penyampaian pada Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyampaian kepada Pemerintah Pusat, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Inti:
 1. memimpin rapat dan memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka membahas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
 - b. Tim Teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
 1. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah tentang waktu penyampaian bahan dan data laporan;
 2. membuat dan mengolah data pada dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 3. menyusun *draft* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 4. melakukan analisa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan isi laporan;
 5. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan kebutuhan bahan dan data untuk tahapan kegiatan verifikasi dan validasi data Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 oleh Tim Verifikasi dan Validasi EKPPD;
 6. melakukan klarifikasi data pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan kebutuhan verifikasi dan validasi data Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 oleh Tim Verifikasi dan Validasi EKPPD;

7. melakukan analisa terhadap kekurangan dan kesalahan data laporan oleh pihak-pihak pemberi informasi bahan/data yang berasal dari Perangkat Daerah maupun pihak lain yang terkait dan selanjutnya melakukan penyempurnaan melalui koordinasi dengan pihak penyedia data;
 8. melakukan klarifikasi dan argumen dalam rangka mempertahankan keabsahan data yang disampaikan pada dokumen EKPPD di hadapan Tim Verifikasi dan Validasi EKPPD; dan
 9. melaporkan dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 kepada Bupati Tabalong, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat.
- c. Tim Teknis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban:
1. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah tentang waktu penyampaian bahan dan data laporan;
 2. membuat dan mengolah data pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2024;
 3. menyusun Draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Draft Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2024;
 4. menganalisa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan isi laporan; dan
 5. melaporkan dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Laporan kepada Bupati Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN | |
| KABID/KABAG |  |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| SEKDA |  |
| ASISTEN | |
| KADIS/KABAN | |

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 22 /2025
 TANGGAL 3 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH, DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024



I. TIM INTI

1. Pembina : Bupati Tabalong
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tabalong
3. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
4. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
5. Sekretaris : Kabag Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
6. Anggota :
 1. Inspektur Kab. Tabalong
 2. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
 3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

II. TIM TEKNIS LPPD DAN RLPPD

1. Koordinator : Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
2. Sekretaris : Pengelola Program dan Laporan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
3. Anggota : Seluruh Analis dan Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN | |
| KABID/KABAG | g |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF | h |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KADIS/KABAN | |

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 22 /2025
 TANGGAL 3 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

I. TIM INTI

1. Pembina : Bupati Tabalong
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tabalong
3. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
4. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
5. Sekretaris : Kabag Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
6. Anggota :
 1. Inspektur Kab. Tabalong
 2. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
 3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

II. TIM TEKNIS LKPJ

1. Bidang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - a. Ketua : Kepala Bappenda Kabupaten Tabalong
 - b. Sekretaris : Kepala BPKAD Kab. Tabalong
 - c. Anggota :
 - 1) Sekretaris Bappenda Kab. Tabalong
 - 2) Sekretaris BPKAD Kab. Tabalong
2. Bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Ketua : Kepala Bapperida Kab. Tabalong
 - b. Sekretaris : Sekretaris Bapperida Kab. Tabalong
 - c. Anggota :
 - 1) Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kab. Tabalong
 - 2) Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Kab. Tabalong
 - 3) Kabid Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Kab. Tabalong
 - 4) Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bapperida Kab. Tabalong

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|----------|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN | |
| KABID/KABAG | <i>f</i> |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF | <i>h</i> |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-----------|
| SEKDA | <i>is</i> |
| ASISTEN | <i>h</i> |
| KADIS/KABAN | |